



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1151, 2021

BPOM. Otk. Upt. Perubahan.

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT

PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN

MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan efektivitas tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/626/M.KT.01/2021 tanggal 24 Juni 2021 perihal usul

peningkatan kelas Unit Pelaksana Teknis Loka Pengawas Obat dan Makanan menjadi unit pelaksana teknis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);
 3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
 4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Jumlah UPT BPOM terdiri atas:
 - a. 21 (dua puluh satu) Balai Besar POM;
 - b. 13 (tiga belas) Balai POM; dan
 - c. 39 (tiga puluh sembilan) Loka POM.
- (2) Nama, lokasi, dan wilayah kerja masing-masing UPT BPOM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

2. Ketentuan Lampiran IV dihapus.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2021

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN,

ttd

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

LOKASI DAN WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

I. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

No	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
1	Balai Besar POM di Banda Aceh	Kota Banda Aceh	Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Simeulue, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Kota Sabang
2	Balai Besar POM di Medan	Kota Medan	Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Karo, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Mandailing Natal, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Binjai, Kabupaten Dairi, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten